



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

Desak Usut Kerugian Daerah

Soal Penggunaan Lahan di Mangga Dua

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta diduga mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah akibat kerjasama dengan PT Duta Pertiwi atas pemanfaatan lahan seluas 30,88 hektar di Mangga Dua, Jakarta Utara.

Sejak tahun 1990-an, PT Duta Pertiwi tidak pernah memberikan bagi hasil atau imbalan kepada DKI. Hal ini terungkap berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan DKI Jakarta tahun 2014.

"Sesuai dengan temuan BPK ada beberapa sertifikat yang tidak ditemukan, dan juga tidak adanya bagi hasil atau imbalan kepada Pemprov DKI," ujar Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada INDOPOS, kemarin (8/9).

Dia membeberkan, PT Duta Pertiwi selain tidak pernah memberikan bagi hasil atau imbalan kepada DKI, juga meminta pembangunan JPO sebesar Rp1 miliar kepada pemprov. "Itupun untuk jangka waktu 25 tahun atau Rp 40 juta tiap tahunnya," imbuh Sugiyanto.

Kerugian juga terjadi akibat PT Duta Pertiwi melanggar perjanjian kerjasama. Sebab dari total 30,88 ha ini, baru 27,4 hektar yang sudah bersertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Sedangkan sisanya, 3,4 ha belum atas nama Pemprov DKI. "Sehingga, tanah itu tidak dikuasai pemda dan tidak jelas keberadaannya," tegas Sugiyanto.

Kemudian dari tanah seluas 27,4 hektar yang bersertifikat HPL, 9,2 hektar di antaranya sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Artinya, 18,2 hektar tanah HPL tersebut tidak bersertifikat HGB. "Padahal, isi perjanjian mensyaratkan PT Duta Pertiwi harus membuat sertifikat HGB di atas HPL sebagai syarat kerjasama," imbuh dia.

Di atas tanah 18,2 hektar itu, sambung

Sugiyanto, sudah berdiri berbagai bangunan komersil, seperti perkantoran, ruko, dan hotel. "Ini mengindikasikan proses pembangunannya melanggar perjanjian," ungkap dia.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Pansus DPRD DKI Jakarta atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran 2014, Triwisaksana mengaku telah mendalami dugaan kerugian negara hasil kerja sama dengan pihak swasta terhadap aset-aset milik pemprov.

Terkait dengan aset milik Pemprov DKI yang terletak di Mangga Dua, tambah dia, telah berubah fungsi menjadi kawasan komersil. Padahal sebelumnya lahan itu merupakan Tempat Pemakaman Umum (TPU), sehingga wajar menimbulkan pertanyaan.

"Ini sesuai dengan temuan BPK ada beberapa sertifikat yang tidak ditemukan, baik di Pemprov maupun di PT Duta Pertiwi sebagai pihak yang diajak kerja sama.

INDIKASI KERUGIAN DAERAH ATAS LAHAN DI MANGGA DUA

Penggunaan lahan total 30,88 ha

- ✓ Seluas 27,4 ha bersertifikat HPL
- ✓ Seluas 9,2 ha sertifikat HGB dan 18 ha tak HGB
- ✓ Berdiri bangunan komersil, seperti perkantoran, ruko dan hotel
- ✓ Sisanya seluas 3,4 ha belum atas nama DKI

Kedua sertifikat HPL nya juga mencakup semua tanah hasil kerja sama," terangnya.

Pansus, sambung Twisaksana, meminta penjelasan Pemprov DKI soal dugaan kejanggalan dalam LHP BPK soal kerjasama tersebut. Sebab BPK menemukan beberapa hektare tanah yang tidak memiliki sertifikat, namun sudah menjadi kawasan komersial.

"Ada beberapa bidang tanah 18 hektare yang tidak ditemukan sertifikatnya di kedua belah pihak, tetapi sudah berdiri bangunan-bangunan komersial. Nanti pansus juga akan mengecek ke lapangan melihat situasi hasil audit itu," tukas Triwisaksana. (wok)